



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Nomor 242-244, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235
Tlp. (031) 8294608, Fak. (031) 8294517, Laman kominfo.jatimprov.go.id, Pos-el kominfo@jatimprov.go.id

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 500.12.18.1/250/114.2/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR,

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/32/114.2/2026

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/32/ 114.2/2026 yang tercantum dalam Lampiran Penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Juli 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku PPID Utama,

SHERLITA R. D. A., S.Si., M.IP.
Pembina Utama Muda
NIP 197508051998032002

LAMPIRAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 500.12.18.1/250/114.2/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN
2026 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI
PROVINSI JAWA TIMUR

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 500.12.18.1/32/114.2/ 2026

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh bulan mei tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di ruang PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Petimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen rekam medis, laporan insiden keselamatan pasien, serta data pribadi pasien (gambar/foto serta video rekaman tindakan medis pasien dan petugas)	- Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat Mengungkap Informasi Data Pribadi Pasien dan Disalahgunakan oleh Pihak yang Tidak Berkepentingan	Melindungi Informasi Data Pribadi Pasien dan menjaga dari penyalahgunaan oleh Pihak yang Tidak Berkepentingan	10 (sepuluh) Tahun

No	Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Petimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		- Pasal 256 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis			
2	Identitas pribadi pasien dan keluarga pasien (NIK, alamat, nomor telepon, kepesertaan BPJS)	- Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Dapat Mengungkap Informasi Data Pribadi Pasien dan Disalahgunaan	Dapat Melindungi Informasi Data Pribadi Pasien dan	10 (sepuluh) Tahun

No	Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Petimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	oleh Pihak yang Tidak Berkepentingan	menjaga dari penyalahgunaan oleh Pihak yang Tidak Berkepentingan	

No	Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Petimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.			

No	Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Petimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.			
3	Sistem keamanan rumah sakit (CCTV, layout keamanan, akses server)	- Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara - Pasal 17 huruf c dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Berpotensi disalahgunakan pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	20 (dua puluh) Tahun

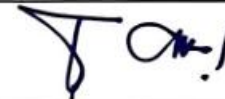
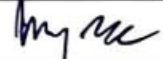
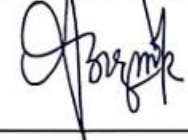
No	Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Petimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.			

No	Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Petimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah			
4	Identitas pelapor pengaduan internal dan whistleblower	- Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Mengungkap Informasi Data Pribadi Pelapor dan Disalahgunaan oleh Pihak yang Tidak Berkepentingan	Dapat Melindungi Informasi Data Pribadi Pelapor dan menjaga dari penyalahgunaan oleh Pihak yang Tidak Berkepentingan	10 (sepuluh) Tahun

No	Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Petimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		- Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
5	Dokumen hasil audit internal yang masih dalam proses	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menimbulkan persepsi publik yang keliru	Dapat melindungi persepsi publik yang keliru	1 (satu) Tahun
6	Data perkara hukum rumah sakit yang masih berjalan	- Pasal 17 huruf a,h,i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi jalannya proses penegakan hukum	10 (sepuluh) Tahun

No	Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Petimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat (1) huruf a,h, dan i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD, KPTI, FINASIM	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	
2	dr. Tauhid Islamy, SpOG, Subsp. K.Fm	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Haji	
3	Wijatno Moeljoatmodjo, SKM, MM.	Kepala Bagian Umum	Rumah Sakit Umum Daerah Haji	
4	Putut Darmawan, S.E.,M.M.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	
5	Ayu Saulina Ernalita, S.S.,M.M.	Ketua Tim Kerja Layanan Informasi dan Sumber Daya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	
6	Andi Bagus Setiawan, A.Md.	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui

Sekretaris Daerah selaku PPID Utama



Adhy Karyono



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BBSE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qr code* yang tersedia.